



**PUTUSAN**

**NOMOR xxx/PDT.G/2023/PA.MRK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 29 April 1987, umur 36 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,  
pekerjaan Karyawan PT. IJS, tempat tinggal  
di xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua  
Selatan, dengan menggunakan domisili  
elektronik pada alamat e-mail:  
[exxx0@gmail.com](mailto:exxx0@gmail.com) sebagai **Pemohon**;  
melawan

xxx, tempat lahir di Bojonegoro, tanggal 29 Juli 1983, umur 40 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Kaur Kampung, tempat tinggal di  
xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua  
Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxx, tanggal 09 Mei 2022;

2.-----

Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan status Termohon adalah belum pernah menikah, namun telah memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah yang saat ini telah berusia 11 tahun;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, selama 1 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak, yang bernama Faris, laki-laki, berumur 10 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hasil perjudohan, Pemohon dan Termohon juga menjalani proses ta'aruf hingga akhirnya menikah;

6.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun ketika memasuki usia pernikahan dua bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saat itu Pemohon berbicara kepada Termohon "saat ini saya sedang belajar mencintai kamu, jujur awal pernikahan saya belum memiliki perasaan sayang kepada kamu karena kita di jodohkan, tapi ayo kita sama-sama belajar saling mencintai, seperti orang

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran lagi", namun Termohon yang mendengar hal tersebut seketika marah dan langsung berubah sikapnya kepada Pemohon;

7.-----

Bahwa Termohon menjadi kasar dan sering marah kepada Pemohon, setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon pasti menolak tanpa memberikan alasan;

8.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2023, tanpa adanya pertengkaran Termohon tiba-tiba mengemasi pakaiannya dan kemudian Termohon pamit kepada Pemohon, Termohon mengatakan ingin kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya lagi bersama Pemohon;

9.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 10 November 2023 dan 17 November 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara Nomor: xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan selanjutnya perkara diperiksa dengan sidang biasa;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, xxx tanggal 09 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal xxx, Kampung Salor Indah, Distrik Kuprik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan status Termohon adalah belum pernah menikah, namun telah memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, selama 1 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berubah menjadi temperamen;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon jika Pemohon sedang belajar mencintai Termohon hal tersebut dikarenakan pernikahan keduanya hasil perjodohan namun rupanya Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, RT.01, RW.03, xxx, Kabupaten Merauke di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dan pernikahan mereka berdua adalah hasil perjudohan;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan status Termohon adalah belum pernah menikah, namun telah memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, selama 1 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berubah menjadi temperamen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada saksi jika keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon jika Pemohon sedang belajar mencintai Termohon hal tersebut dikarenakan pernikahan keduanya hasil perjudohan namun rupanya Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Agustus 2023;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang Bahwa perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*) namun karena Termohon tidak

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa dengan acara biasa, sehingga ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun ketika memasuki usia pernikahan dua bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saat itu Pemohon berbicara kepada Termohon "saat ini saya sedang belajar mencintai kamu, jujur awal pernikahan saya belum memiliki perasaan sayang kepada kamu karena kita di jodohkan, tapi ayo kita sama-sama belajar saling mencintai, seperti orang pacaran lagi", namun Termohon yang mendengar hal tersebut seketika marah dan langsung berubah sikapnya kepada Pemohon. Bahwa Termohon menjadi kasar dan sering marah kepada Pemohon, setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon pasti menolak tanpa memberikan alasan, pada bulan Agustus 2023, tanpa adanya pertengkaran Termohon tiba-tiba mengemasi pakaiannya dan kemudian Termohon pamit kepada Pemohon, Termohon mengatakan ingin kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya lagi bersama Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejaidan dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan status Termohon adalah belum pernah menikah, namun telah memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah yang saat ini telah berusia 11 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

### ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I**

Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Ttd

Andiman, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	400.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.355.000,00</b>

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)